



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Rapat Paripurna, dan dalam pembahasan LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Rekomendasi;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020;

Memperhatikan: Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 April 2021;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 dan sebagaimana Lampiran Keputusan ini untuk ditindaklanjuti guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 22 April 2021

KETUA  
DPRD KABUPATEN REMBANG



SUPADI

## REKOMENDASI DPRD REMBANG ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

### I. Pendahuluan

DPRD Kabupaten Rembang mengapresiasi atas tersajinya dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 sebagai laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun demikian masih terdapat sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang. Secara umum dokumen LKPJ yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Rembang kepada DPRD belum dapat menunjukkan perbaikan kualitas substansial sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Dokumen LKPJ dipandang belum menjabarkan keseluruhan kegiatan dari program-program yang dilaksanakan setiap OPD sehingga DPRD tidak dapat menelaah secara mendalam hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan setiap OPD. Dokumen LKPJ tidak menjelaskan sejauhmana program mencapai target *outcome* maupun *impact* bahkan sebagian besar kegiatan hanya sekedar menyampaikan keluaran berupa pelaksanaan 100 persen akan tetapi tidak terdapat penjelasan standar kualitas pelaksanaannya. Demikian pula masih terdapat sejumlah hasil rekomendasi tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.

Selanjutnya dengan mendalami serta mencermati substansi dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020, maka DPRD Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi sebagai berikut :

### II. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2020, kinerja pengelolaan pendapatan khususnya dari sektor PAD patut diapresiasi karena mampu mencapai 111,82% dari target yang ditetapkan. Meskipun mengalami peningkatan namun persentase PAD masih sekitar 17% dari total pendapatan dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) 0,16 yang berarti masih dalam klasifikasi daerah belum mandiri. Pemerintah Kabupaten Rembang perlu lebih berkomitmen meningkatkan kemandirian fiskal melalui upaya peningkatan PAD dengan melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi yang pada akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan pendanaan program serta kegiatan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Sedangkan kinerja pengelolaan belanja dapat dinilai baik dari realisasi penyerapannya 96,41% telah mendekati targetnya.

### III. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

#### 1. Bidang Pemerintahan

- a. Secara keseluruhan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban belum menuangkan indikator kinerja utama secara riil, dimana terdapat target dan realisasi tidak sesuai prosentasinya.
- b. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih banyak ditemukan beberapa hal yang belum sesuai, baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, komunikasi dan partisipasi.  
Contoh :
  - Ketidakkcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan
  - SPJ yang tidak di dukung bukti riil
  - Laporan yang tidak tepat waktu alias molor

Agar kedepan bisa lebih baik, diminta Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan peningkatan pembinaan secara serius terhadap pemerintahan desa.

- c. Inspektorat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan harus juga melakukan pembinaan. Hal ini dirasakan oleh OPD, bahwa pemeriksaan yang dilakukan sangatlah minim, jangan sampai terkesan tidak melakukan pembinaan tetapi menyalahkan.
- d. Masih terdapat beberapa produk hukum Inisiatif DPRD yang telah ditetapkan menjadi Perda belum ada tindak lanjut Pemerintah Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan teknis.  
Diminta agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera menerbitkan PERBUP sesuai PERDA yang dimaksud, agar bisa dilaksanakan.
- e. Nilai SAKIP yang masih rendah karena berdasarkan data dari tahun ke tahun tetap dalam posisi CC yang mengakibatkan penurunan DID Kabupaten Rembang.  
Diminta kedepan meningkatkan capaian nilai SAKIP pada posisi yang lebih baik.

## 2. Bidang Kepegawaian

Dari hasil pengawasan Komisi I DPRD Kabupaten Rembang ditemukan Tenaga Harian Lepas (THL) sejumlah kurang lebih 4.000 yang perekrutannya ilegal (tidak ada payung hukumnya) yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang. Bahwa amanat PP 48 Tahun 2005 Pasal 8 jo PP 43 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mendagri Nomor : 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer bagi Gubernur dan Bupati/Walikota. Di minta Pemkab Rembang melakukan langkah pembenahan untuk penanganan tenaga dimaksud yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan, karena akan menjadikan beban pembiayaan dan permasalahan di daerah.

- a. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan untuk lebih intensif melakukan pembinaan di lingkup kepegawaian. Hal ini agar kinerja ASN bisa lebih tertib dan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sekdes PNS yang masih menjabat di pemerintahan desa agar di tarik untuk menduduki kekosongan jabatan pada OPD yang membutuhkan.
- c. Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN untuk dilakukan sesuai dengan mekanisme yang melalui pertimbangan dan rekomendasi Baperjakat serta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya *The Right Man on The Right Place and The Right Man on The Right Job*.
- d. Perlu pengalokasian anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 diatur paling sedikit 0.16% dari total Belanja Daerah.

## 3. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

- a. Perlu adanya pengendalian LSM yang belum terdaftar.
- b. Belum optimalnya peran serta ormas dan LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan.
- c. Guna penyelenggaraan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah berjalan dengan baik, perlu diperhitungkan jumlah personil Satpol PP yang dibutuhkan, bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.

## 4. Bidang Informasi dan Komunikasi

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknonologi informasi.
- b. Belum efektifnya adanya unit pengaduan online terpadu.
- c. Masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Rembang.
- d. Diminta Pemerintah Kabupaten Rembang untuk lebih meningkatkan pemenuhan kebutuhan tersebut.

**5. Bidang Kependudukan**

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, masih terdapat beberapa sarana prasarana pelayanan yang mengalami kendala dan kerusakan. Diminta Pemerintah Kabupaten Rembang mencukupi peralatan pelayanan yang memadai.

**6. Bidang Lingkungan Hidup**

- a. Terkait pencemaran udara, air dan lingkungan, agar Pemkab Rembang memenuhi kebutuhan peralatan pengukur indeks kualitas yang dibutuhkan.
- b. Untuk meningkatkan indeks kualitas air, udara dan lingkungan hidup lebih baik, agar Pemkab Rembang menyediakan lebih banyak lagi Ruang Terbuka Hijau.

**7. BPPKAD**

- a. Potensi PAD perlu digali dan dikembangkan lagi agar lebih maksimal.
- b. Diperlukan aturan yang lebih jelas dan tegas atas para pihak yang wanprestasi atas kewajiban pajak dan retribusinya
- c. Mohon Pemkab Rembang dalam menetapkan pajak BPHTB tarifnya tidak berdasarkan nilai zona tanah dari ATR/BPN yang tidak bisa dijadikan pedoman yang pasti. Kami merekomendasikan didasarkan atas NJOP yang di sesuaikan dengan kisaran riil dan juga memberikan subsidi kepada yang kurang mampu bayar.

**8. DINTANPAN**

- a. Diperlukan evaluasi atas perencanaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Rembang.
- b. Pemkab perlu lebih tegas dalam menjamin distribusi pupuk untuk petani terutama saat musim tanam tiba.
- c. Pemkab perlu lebih cermat dalam mengontrol harga gabah saat panen, agar tidak merugikan para petani. Sehingga harga gabah jatuh saat panen dapat diantisipasi lebih dini lagi.

**9. BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA**

- a. Diperlukan evaluasi yang mendalam atas pengelolaan BUMD yang belum setor deviden ke Pemkab.
- b. Diperlukan langkah pengendalian inflasi daerah agar lebih mendukung kesejahteraan masyarakat.

**10. DINAS INDAGKOP & UMKM**

- a. Program E- Retribusi Pasar perlu terus dioptimalkan dlm rangka peningkatan PAD.
- b. Rencana pembangunan Pasar Kota Rembang harus diupayakan terwujud agar dapat meningkatkan tata kelola pasar yg lebih modern, rapi dan bersih.
- c. Upaya pembangunan Kota Pusaka Lasem harus terus didorong dengan tetap memperhatikan saran dan masukan masyarakat setempat.
- d. Pemanfaatan dana pinjaman ( subsidi bunga ) di BKK LASEM harus terus dioptimalkan agar sektor UMKM dapat segera dipulihkan karna dampak Pandemi Covid -19.
- e. dalam RPJMD Tahun 2020 arah kebijakan Pemkab Rembang salah satunya adalah peningkatan ekonomi dan pemberdayaan UMKM serta pemberdayaan industri rumahan akan tetapi Pemkab di Tahun 2020 tersebut tidak di dukung oleh anggaran yang memadai sehingga arah kebijakan yg telah ditetapkan tidak bisa tercapai.

#### **11. DPMPSTP NAKER**

- a. Perlu menjadi perhatian agar tercapainya investasi dapat berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Selama ini, justru terjadi sebaliknya dimana investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan.
- b. Pembangunan MPP ( Mall Pelayanan Publik ) perlu terus didorong supaya segera terwujud untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

#### **12. DINLUTKAN**

- a. Upaya peningkatan PAD perlu terus dilakukan dengan melakukan efisiensi SDM dan menekan terjadinya kebocoran.
- b. Pembelaan terhadap nelayan dan petani garam perlu terus didorong dengan pembinaan dan pemberian paket bantuan.

#### **13. BPBD**

- a. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk penanganan kebencanaan serta sarana dan prasana penanganan kebencanaan.
- b. Pemkab. Rembang perlu menganggarkan pembangunan Gedung Logistik untuk BPBD guna penyimpanan logistik dan peralatan kebencanaan.
- c. Kedepan Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk fasilitasi dan koordinasi pada saat tanggap darurat bencana

#### **14. DPU TATA RUANG**

- a. Agar kedepan setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik, direncanakan dan dikerjakan secara fokus dan tuntas ( tidak setengah – setengah )
- b. Pemkab. Rembang perlu menambah anggaran pemeliharaan rutin jalan, karena anggaran rutin jalan setiap tahunnya dirasa masih terlalu kecil.

#### **15. DPKP**

Sesuai rekomendasi dari KPK, agar Pemkab. Rembang segera mensertifikatkan semua tanah yang menjadi aset Pemkab. Rembang

#### **16. BAPPEDA**

- a. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan perekrutan ASN Fungsional Perencana dan Fungsional Peneliti untuk menunjang perencanaan di Kabupaten Rembang.
- b. Kedepan agar Pemerintah Kabupaten Rembang lebih matang dalam perencanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan yang dibutuhkan masyarakat.

#### **17. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

- a. Agar Pemkab. Rembang menambah Tenaga Fungsional Pengadaan barang dan Jasa.
- b. Untuk menambah minat dalam Tenaga Fungsional pengadaan barang dan Jasa , Pemkab. Rembang perlu menganggarkan tambahan penghasilan khusus untuk Tenaga Fungsional pengadaan barang dan Jasa, karena beban dan resiko yang tinggi.

#### **18. DINAS PERHUBUNGAN**

- a. Agar kedepan Pemkab. Rembang perlu menambah anggaran untuk sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan agar bisa lebih baik, seperti ( Mobil Crane, Mobil Patroli, CCTC dan lain – lain )
- b. Untuk mengatasi dan menertibkan parkir truk yang ada di bahu jalan dan untuk menambah pendapatan daerah, maka diperlukan pangkalan truk yang ada di wilayah Rembang barat.
- c. Agar Pemkab memperhatikan dan menganggarkan pemeliharaan landasan parkir pada Pangkalan Truk yang ada di Lasem.

**19. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

- a. Kedepan Pemkab. Rembang perlu meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pada OPD – OPD, oleh karena itu perlu menambah anggaran untuk fasilitasi pengendalian pembangunan, supaya pengendalian pembangunan bisa maksimal.
- b. Pemkab perlu menganggarkan kendaraan dinas roda empat untuk kegiatan monitoring dan survai lapangan.

**20. Bidang Pendidikan**

Belum tercapainya mutu pendidikan yang berkualitas dan masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) anak sekolah hal tersebut yang juga menjadi indikator menurunnya Dana Insentif Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, untuk itu kami merekomendasikan pemerintah daerah membuat kebijakan atau regulasi terkait peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan Angka Partisipasi Murni anak sekolah.

**21. Bidang Kesehatan**

Masih kurang dan belum meratanya sarana dan prasarana kesehatan yang menyebabkan belum maksimalnya pelayanan kesehatan, hal ini juga yang menyebabkan belum tercapainya akreditasi puskesmas ditingkat paripurna, untuk itu DPRD Kab. Rembang merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar untuk anggaran tahun berikutnya bisa menganggarkan sarana dan prasarana kesehatan yang cukup untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.


**22. Bidang Sosial**

Terkait dengan bidang sosial, masih adanya PMKS yang belum terdata dan belum tertangani dan belum mendapatkan bantuan sosial, rendahnya aksesibilitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan minimnya tempat yang menangani kesejahteraan sosial hal ini menyebabkan permasalahan sosial yang tidak terselesaikan untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan validasi data terkait dengan DTKS penerima bantuan sosial supaya tepat sasaran, mempermudah akses layanan kesejahteraan sosial dengan membangun rumah singgah yang memadai untuk penanganan PMKS.

**23. Bidang Pariwisata**

Masih rendahnya capaian PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Rembang, dan kurangnya tenaga profesional di bidang pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata dan belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif, hal ini menunjukkan kinerja perangkat daerah disektor pariwisata kurang optimal untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dengan memberikan anggaran yang cukup untuk pengelolaan pariwisata sehingga dapat menaikkan PAD.

KETUA DPRD KAB. REMBANG,



SUPADI